

25. Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan
26. Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan
27. Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo
28. Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo
29. Pengadilan Agama Kabupaten Sampang
30. Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo
31. Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo
32. Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep
33. Pengadilan Agama Kabupaten Surabaya
34. Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek
35. Pengadilan Agama Kabupaten Tuban
36. Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung

Kemudian sejak tanggal 1 november 1996 jumlah Pengadilan agama jumlahnya bertambah satu yakni Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik indonesia nomor 85 tahun 1996. Jumlah pengadilan agama di Jawa timur menjadi 37 Pengadilan agama.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi-instansi lain. Struktur ini sangat penting untuk mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian, sesuai dengan KMA/004/SK/II/1992 jo. Keputusan Menteri agama Nomor: 303 tahun

dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2000, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/94/VII/2000 tanggal 28 Juli 2000.

Pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejak.

Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Bekucuk RT.06 RW.04 Desa Tempuran Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto selama 12 tahun 6bulan.

Selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK1 umur 12 tahun, dan ANAK2 umur 6 tahun, yang keduanya berada dalam pemeliharaan Penggugat.

Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2006, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Tergugat malas untuk bekerja dan jika Penggugat nasehati Tergugat malah mengatakan: “untuk apa bekerja, wong penghasilannya untuk bayar pengasuh anak-anak”, sehingga yang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari adalah Penggugat dengan bekerja sebagai Buruh Pabrik. Selain itu Tergugat juga sering berjudi togel dan sabung ayam bahkan pernah

masuk LP akibat perbuatannya tersebut namun kejadian tersebut tidak membuat Tergugat sadar tetapi tetap saja tidak berubah masih sering berjudi dan juga tidak mau bekerja sehingga Penggugat merasa Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap keluarga.

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Blooto Rt.01 RW.03 Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, sehingga antara penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan.

Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX
- c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Atau apabila Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pengugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di muka persidangan. Dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Bahkan sebelum dibacakan gugatan Penggugat Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, melalui mediasi dengan mediator DRS. MUQODDAR, SH. Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, namun telah gagal/tidak berhasil.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut sebagian benar dan sebagian tidak benar. Tergugat membenarkan Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar namun bukan mulai tahun 2006, melainkan mulai tahun 2013 dan penyebabnya karena rumah tempat tinggal bersama dijual untuk membayar hutang, lalu Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat disuruh pulang kerumah saudara Penggugat dan Tergugat mengikutinya, akan tetapi kemudian Tergugat diusir oleh saudara Penggugat dan sekarang pulang kerumah orangtua Tergugat. Dan Tergugat masih membebi belanja kepada Penggugat setiap minggu kadang Rp.50.000; kadang Rp.100.000. Tergugat juga membenarkan bahwa ia pernah dihukum penjara selama 6 bulan karena judi (togel), namun tidak benar tergugat sabung ayam, akan tetapi Tergugat memelihara ayam yang bagus untuk dijual lagi. Penggugat dan Tegugat sudah hidup berpisah tempat tinggal selama 4

bulan dan selama itu tidak rukun selayaknya suami isteri. Tergugat menyatakan merasa keberatan atas gugatan Penggugat dan ingin rukun lagi, karena masih mencintai Penggugat dan kasihan dengan anak-anak.

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap atas dalil-dalil gugatannya dan menerangkan tidak benar ketika di rumah saudara Penggugat, Tergugat diusir oleh saudara Penggugat.

Atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tetap ingin rukun kembali dengan Penggugat.

Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Kependudukan a.n. Penggugat Nomor: 478/83/416-318-14/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempuran Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, tanggal 28 Mei 2013 (P.1)
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/94/VII/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan sooko, kabupaten Mojokerto, tanggal 28 juli 2000 (P.2)

Selain itu penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu:

1. SAKSI 1, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Bekucuk RT.06 RW.04 Desa Tempuran

Kecamatan sooko, Kabupaten Mojokerto. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sepengetahuan saksi, semula rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dengan baik, namun kemudian terjadi pisah rumah hingga sekarang selama kira-kira 6 bulan, tergugat pulang kerumah orangtuanya, sedang Penggugat tinggal di rumah saudaranya.

Selama berpisah tersebut Penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi. Sepengetahuan saksi terjadinya pisah rumah tersebut karena antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas kerja, Penggugat dan Tergugat banyak hutang dan untuk melunasinya mereka menjual rumah mereka, dan saksi juga sampai menjual sawah.

Saksi mengetahui pada waktu terjadi pertengkaran tergugat sering menangan/memukul penggugat. Dan saksi mengetahui Tergugat pernah dipenjara selama kira-kira 5 bulan karena judi togel dan adu ayam.

Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun sanggrahan Desa ngingas Pendowo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dengan baik, namun kemudian terjadi pisah rumah hingga sekarang selama kira-kira 6 bulan, Tergugat pulang kerumah orangtuanya Penggugat tinggal di rumah saudaranya.

Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi. Sepengetahuan saksi terjadinya pisah rumah tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat, dan pada waktu terjadi pertengkaran Tergugat pernah menangani Penggugat.

Saksi mengetahui Tergugat pernah dipenjara selama kira-kira 5 bulan karena judi togel dan adu ayam.

Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan, yaitu:

1. SAKSI 3, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Blooto RT.01 RW.03 Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung Tergugat. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dengan baik dirumah orangtua Penggugat, namun sekarang tidak rukun lagi, mereka hidup pisah selama kira-kira 6 bulan, Tergugat pulang kerumah saksi, sedang Penggugat pulang kerumah saudaranya.

Selama hidup berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi.

Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah tersebut. Akan tetapi saksi pernah mengetahui bahwa Tergugat senang togel.

Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi belum berhasil dan mohon diberi waktu untuk berusaha merukunkan lagi.

2. SAKSI 4, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di pasar Cakar Ayam, tempat kediaman di Cakar Ayam Baru Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Tergugat. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dengan baik dirumah orangtua Penggugat, namun sekarang tidak rukun lagi, mereka pisah rumah selama kira-kira 6 bulan, tergugat pulang ke rumah orangtuanya sedang Penggugat pulang ke rumah saudaranya.

Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi.

Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan tergugat hidup pisah rumah tersebut. Akan tetapi saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah senang togel.

Saksi selaku keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi belum berhasil dan mohon diberi waktu untuk merukunkan lagi.

Setelah keluarga Tergugat diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, pada sidang tanggal 05 September 2013 keluarga tergugat yang bernama

Undang Nomor 3 Tahun 2006 pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 28 juli 2000 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung dalam persidangan serta melalui mediasi dengan mediator DRS. MUQODDAR, SH. sebagaimana tersebut diatas, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.

Bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2006 antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan persoalan ekonomi, Tergugat malas bekerja dan jika Penggugat nasehati Tergugat malah mengatakan: “untuk apa bekerja, wong penghasilannya untuk bayar pengasuh anak-anak”, sehingga yang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari adalah Penggugat dengan bekerja sebagai Buruh Pabrik. Selain itu Tergugat juga sering berjudi togel dan sabung ayam bahkan pernah masuk LP akibat perbuatannya

tersebut namun kejadian tersebut tidak membuat Tergugat sadar tetapi tetap saja tidak berubah masih sering berjudi dan juga tidak mau bekerja sehingga Penggugat merasa Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, dan akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama 4 bulan.

Bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah selama 4 bulan, hanya saja mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berbeda sebab, menurut Penggugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat suka judi, togel dan adu ayam serta malas bekerja, sedang menurut Tergugat pertengkaran karena penjualan rumah tinggal bersama yang digunakan untuk membayar hutang Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dengan mencermati jawaban Tergugat diatas, dimana Tergugat telah mengakui tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah, maka merujuk ketentuan pasal 174 HIR. Pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti benar adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh

Penggugat, hanya saja yang menurut Penggugat dan Tergugat berbeda sebab/dalil.

Bahwa meskipun mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berbeda dalil, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa menitik beratkan pada penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidaklah terlalu penting karena doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukan "*MATRIMONIAL GUILT*" atau kesalahan pada pihak siapa tetapi "*BROKEN MARRIAGE*" yaitu pecahnya rumah tangga. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38K/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, disamping itu alasan perceraian karena selalu berselisih dan bertengkar yang sulit dirukunkan kembali sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f) semata-mata hanyalah ditekankan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sedangkan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak dipersoalkan lagi dan yang menjadi tolak ukur apakah antar Penggugat dan Tergugat masih ada harapan atau masih bisa hidup rukun kembali atau tidak.

Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ketentuan mana merupakan syarat-syarat imperatif, maka pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi

yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3, dan SAKSI 4.

Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi kurang dan akhirnya mereka telah hidup pisah rumah sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, Penggugat tinggal dirumah saudaranya sedang Tergugat tinggal dirumah orangtuanya.

Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sudah hidup pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat tinggal dirumahnya saudaranya, namun para saksi tidak mengetahui penyebabnya.

Bahwa keluarga Tergugat yang sedianya sanggup berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, berdasarkan laporan secara lisan pada sidang tanggal 05 september 2013 keluarga Tergugat yang bernama XXXX telah berupaya mendatangi rumah keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 6 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah jarang berhubungan lagi sebagai suami isteri atau hidup berpisah, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus.

Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap Pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa mengenai sikap Tergugat yang sejak awal hingga akhir persidangan menyatakan kebertan diceraikan dengan Penggugat karena masih mencintainya dan kasihan pada anak, dalam hal ini Majelis Hakim sangat menghargai sikap dan keinginan Tergugat untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, karena mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan perbuatan luhur dan terpuji, akan tetapi dalam kenyataannya Penggugat tetap bersikeras tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, dan sudah tidak lagi menaruh rasa cinta kepada Tergugat, atas dasar tersebut pula Majelis Hakim berkeyakinan bahwa betapapun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya dalam suasana kecintaan serta kasih sayang yang sepihak, yakni Tergugat saja yang

masih mencintai Penggugat sedangkan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat maka akan timbul lebih banyak madhorot dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, terlebih lagi apabila keadaan rumah tangga yang sudah demikian rupa itu dipaksakan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tentu dapat dipastikan hanya sia-sia belaka, dan tidak membawa maslahat bagi rumah tangga mereka, padahal menolak kemudhorotan wajib didahulukan daripada menarik kemaslahatan, sebagaimana Kaidah Fiqhiyah dalam kitab ASYBAH WAN NADHAA'IR hal 62:

“Menolak kemudāراتan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan”

Bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaaqon gholiidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai.

Bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak penggugat untuk melanjutkan

perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk upaya damai yang dilakukan adik Pembanding sendiri, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena kedua pihak berperkara tidak berhasil dirukunkan. Hal tersebut menjadi fakta bahwa kedua pihak telah mengalami “*broken merriage*” (perpecahan perkawinan), oleh karena berdasarkan fakta kedua pihak telah pisah rumah selama 6 bulan. Sehingga satu-satunya jalan yang paling adil bagi kedua pihak adalah perceraian.

Bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 18 Juli 2013, dalam jawaban lisannya pada pokoknya Pembanding mengakui dalil-dalil gugatan Terbanding yakni telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran, serta mengakui telah bermain judi togel, bahkan mengakui bahwa rumah kediaman bersamanya telah dijual untuk membayar hutang-hutangnya, dan mengakui pula bahwa kini keduanya telah pisah rumah selama 4 bulan.

Bahwa ketentuan pasal 174 HIR Jo. Pasal 1925 KUHPdt menyatakan: “*Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu*”. Oleh karena itu berdasarkan

ketentuan tersebut maka dalil-dalil gugatan Terbanding secara yuridis formil telah terbukti kebenarannya dihadapan sidang.

Bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 25 Juli 2013, saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu SAKSI 1 umur 78 tahun, ayah kandung Terbanding dan SAKSI 2 umur 51 tahun, paman Terbanding yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Terbanding.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak mungkin sebuah pasangan suami isteri yang hidup harmonis tersebut kemudian berpisah rumah yang hingga perkara ini diperiksa telah berlangsung sekitar 6 bulan, kecuali dapat dinyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dan Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung kaidah hukum: Bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama menjadi tempat kediaman bersama dan tidak mau kembali seperti semula, atau salah satu tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, maka berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak berperkara secara terus menerus, dan hal tersebut merupakan fakta telah terpenuhinya alasan perceraian sebagai

dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu satu-satunya jalan yang paling adil bagi kedua pihak adalah perceraian.

Tentang Pengasuhan Anak dan Nafkah Anak

Bahwa didalam surat gugatannya aquo Terbanding telah mendalilkan bahwa dari hasil perkawinan tersebut kini telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK1 umur 12 tahun, dan ANAK2 umur 6 tahun yang keduanya berada dalam pemeliharaan Terbanding.

Bahwa dalam surat gugatannya a quo Terbanding tidak mengajukan gugatan tentang hak Hadanah atas kedua anak tersebut, dan pula tidak mengajukan gugatan tentang siapa yang menanggung nafkah bagi kedua anak tersebut. Akan tetapi oleh karena didalam surat gugatannya, Terbanding selain mengajukan *petitum* (tuntutan) Primer, juga telah pula mengajukan tuntutan Subsider (*ex aequo et bono*), atau jika Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Maka dalam rangka terwujudnya keadilan dan kepastian hukum, serta memberi perlindungan hukum terhadap kedua anak tersebut Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) KHI menyatakan: *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”*.

Bahwa ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf c dan e, pasal 23 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan: *“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : (c) penerlantaran, (e) ketidak adilan. Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”*.

Bahwa hasil rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 12 sampai dengan 16 Maret 2011 menegaskan, bahwa sebagai akibat perceraian apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak,

dipelihara oleh Pembanding selaku ayahnya. Dan selanjutnya oleh karena berdasarkan fakta persidangan Pembanding bekerja sebagai Tukang Becak yang berpenghasilan tidak menentu, maka untuk memenuhi kewajibannya sebagai ayah kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding menghukum Pembanding untuk menanggung nafkah atas kedua anak tersebut minimal sebesar Rp.300.000; (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang harus dibayarkan melalui Terbanding, oleh karena pada situasi atau kondisi tertentu kadang seorang anak juga membutuhkan biaya yang lebih dari ketentuan tersebut. Sedang guna menyesuaikan dengan peningkatan kebutuhan anak setiap tahunnya, maka ketentuan tersebut perlu mendapat kenaikan sebesar 20% (dua puluh perseratus) setiap tahunnya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara ini dapat dipertahankan dengan tambahan pertimbangan dan amar putusan sebagaimana tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

(tiga ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 20% (dua puluh perseratus) setiap tahun yang dibayarkan melalui Penggugat.

- e) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar RP.491.000; (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
 - a) Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah).